



**SALINAN**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG**

**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2024–2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak dengan pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin melalui bantuan langsung dan bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur dan pembangunan fasilitas fisik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, RPKD Kabupaten disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program untuk penanggulangan kemiskinan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024– 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2024–2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

4. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah Rencana Kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilakukan secara sinergis oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian.

## BAB II

### RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

#### Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dimuat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

#### Pasal 3

RPKD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

#### Pasal 4

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : KONDISI UMUM DAERAH
  - c. BAB III : PROFIL KEMISKINAN DAERAH
  - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM
  - e. BAB V : LOKASI PRIORITAS
  - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PENDANAAN

#### Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH